



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 119/IX/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 119/IX/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Entus Haerul Mamun

Alamat : Kp. Blukbuk RT 003/RW 003 Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo
Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

Alamat : Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Komplek Perkantoran
Tigaraksa, Gedung Badan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan datang langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan mengisi Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 04 September 2024 berdasarkan tanda bukti penerimaan, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 119/IX/BANTEN-PS/2024 pada tanggal 06 September 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024, Pemohon mengajukan surat tertanggal 17 Juli 2024 yang ditujukan kepada PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang diterima oleh Jihan PKL pada hari yang sama berdasarkan Tanda Terima Surat. Adapun informasi yang diminta sebagai berikut:

1. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 37209781, Meja Kerja Partisi/Kubikal dengan Anggaran Rp. 933,905,160,00 pada Oktober Tahun 2022
 - a. *Softfile* RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. *Softfile* RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item
 - c. *Soft file* bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang
2. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kode RUP 37105642, Pengadaan Roll Opack dengan Anggaran Rp. 859, 547,000,00 pada Oktober Tahun 2022
 - a. *Softfile* RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. *Softfile* RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item

- c. *Soft file* bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang
3. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 37213615, Tambahan Printer Printonix dengan Anggaran Rp. 487,009,170,00 pada Oktober Tahun 2022
 - a. *Softfile* RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. *Softfile* RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item
 - c. *Soft file* bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang
4. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 34219058, Belanja Pengadaan Spanduk dengan Anggaran Rp. 199,963,000,00 pada Maret Tahun 2022
 - a. *Softfile* RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. *Softfile* RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item
 - c. *Soft file* bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang
5. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 35168293, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak berupa Pengadaan *Banner* dengan Anggaran Rp. 199,510,000,00 pada Maret Tahun 2022
 - a. *Softfile* RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. *Softfile* RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item
 - c. *Soft file* bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang
6. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 34219134, Pengadaan *Banner* dengan Anggaran Rp. 199,510,000,00 pada Maret Tahun 2022
 - a. *Softfile* RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. *Softfile* RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
 - Uraian barang yang dibeli

- Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item
- c. Soft file bukti pendukung meliputi :
- Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang
7. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 43342316, 03. Alat Perekam Data Transaksi Pajak Daerah Anggaran Rp. 3,439,800,000,00 pada Febuari Tahun 2023
- a. Softfile RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- b. Softfile RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
- Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item
- c. Soft file bukti pendukung meliputi :
- Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang
8. Berdasarkan Sistem Informasi Recana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 40230080, 02. Pengadaan Komputer berupa PC Komputer dengan Anggaran Rp. 584,460,000,00 pada Oktober Tahun 2023
- a. Softfile RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- b. Softfile RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
- Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item
- c. Soft file bukti pendukung meliputi :
- Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang
9. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 45151161, Belanja Modal Personal *Computer* i7 dengan Anggaran Rp. 467,568,000,000,00 pada November Tahun 2023
- a. Softfile RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- b. Softfile RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
- Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item
- c. Soft file bukti pendukung meliputi :
- Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang
10. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 40230098, 03. Pengadaan Komputer berupa PC KOMPUTER dengan Anggaran Rp. 467,568,000,00 pada Maret 2023

- a. Softfile RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. Softfile RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item
 - c. Soft file bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang
11. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 45151130, Belanja Modal Personal *Computer* i9 dengan Anggaran Rp. 449,232,000,00 pada November Tahun 2023
- a. Softfile RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. Softfile RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item
 - c. Soft file bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang
12. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 40229953, 09. Pengadaan Laptop dengan Anggaran Rp. 307,529,100,00 pada Oktober Tahun 2023
- a. Softfile RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. Softfile RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item
 - c. Soft file bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang
13. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 40229750, 08. Pengadaan Laptop dengan Anggaran Rp. 307,529,100,00 pada Maret Tahun 2023
- a. Softfile RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. Softfile RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item
 - c. Soft file bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang

14. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 45241124, Pengadaan Laptop Core i7_17” dengan Anggaran Rp. 300,607,202,00 pada November Tahun 2023
 - a. Softfile RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. Softfile RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga Satuan/harga per-item
 - c. Soft file bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang
15. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 45051640, 01.07 Belanja Sewa Hotel-Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran Rp. 223,584,000,00
 - a. Softfile RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. Softfile RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
 - c. Soft file bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang

[2.3] Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024, Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 08 Agustus 2024 dengan Nomor : 900/6298/VIII/Bapenda/2024 yang ditujukan kepada Entus Haerul Mamun berdasarkan Permohonan tanggal 17 Juli 2024.

[2.4] Bahwa pada tanggal 05 Agustus, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 05 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.5] Bahwa pada tanggal 03 September 2024, Termohon menanggapi Keberatan melalui Surat dengan Nomor: 900/6428/VIII/Bapenda/2024 yang ditujukan kepada Entus Haerul Mamun berdasarkan surat tanggal 05 Agustus 2024.

[2.6] Bahwa pada tanggal 04 September 2024, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan datang langsung kepada Komisi Informasi Prov. Banten dan mengisi Formulir PPSI yang diterima pada hari yang sama berdasarkan tanda bukti penerimaan dan Formulir PPSI.

[2.7] Bahwa pada tanggal 06 September 2024, Permohonan diregister.

[2.8] Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan Atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.10] Adapun maksud dan tujuan Permintaan Informasi Publik adalah

1. Dalam rangka pemenuhan atas UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Untuk mengetahui penggunaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
3. Mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; serta
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Petitum

[2.11] Adapun yang menjadi petitum pemohon, sebagai berikut:

Meminta Informasi sesuai yang diminta.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Entus Haerul Mamun menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat tertanggal 17 Juli 2024 yang ditujukan kepada PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 05 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;

3. Bahwa Pemohon menyatakan surat yang disampaikan pada tanggal 05 Agustus 2024 adalah Surat Keberatan;
4. Bahwa Pemohon menyatakan jawaban yang disampaikan oleh Termohon dalam bentuk pemberitahuan tertulis diterima oleh Pemohon tanggal 16 Agustus 2024 melalui email padahal sudah mengajukan Keberatan pada tanggal 05 Agustus 2024;
5. Bahwa Pemohon menyatakan menerima Surat Jawaban keberatan melalui email tertanggal 03 September 2024. Selanjutnya Pemohon menyatakan jawaban Permohonan Informasi dan Keberatan sama saja, yang menjadi tidak terjawab Termohon hanya mengirimkan nama Toko dan mengirimkan jumlah lampiran anggaran yang tidak di TTD;
6. Bahwa Pemohon menyatakan menerima jawaban keberatan tanggal 03 September 2024 jam 10.39 melalui email;
7. Bahwa Pemohon menyatakan menerima Surat di hari ke-22 dari waktu 30 hari kerja;
8. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai masyarakat Kab. Tangerang yang membayar pajak ingin mengetahui Anggaran Badan Publik yang digunakan itu benar, karena anggaran untuk membeli sesuatu di Badan Publik sangat Fantastis dan Pemohon jika hanya diperlihatkan dapat diterima karena Pemohon hanya ingin tahu;
9. Bahwa Pemohon menyatakan pada saat mendaftar Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon tidak menulis ada tanggapan dari Dinas Bapenda jadi jawaban itu baru diketahui oleh Pemohon setelah Pemohon mendaftarkan PSI dan tidak dilampirkan;
10. Bahwa Pemohon menyatakan dokumen yang diminta kepada DUSCAPIL itu karena saya pada saat itu membuat Kartu Keluarga dan KTP tapi tidak jadi-jadi dengan alasan Blanko dan ATK tidak ada, sampai saat ini KK Pemohon masih berbentuk draft sudah lebih dari satu bulan;

11. Bahwa Pemohon meminta dokumen kepada 7 Dinas dan 1 Desa terkait penggunaan Anggaran dan sudah mendapatkan 4 Jawaban yaitu Dinas BAPENDA, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja;
12. Bahwa Pemohon menyatakan DISNAKER, DISPERINDAG, dan BAPENDA jawabannya hampir sama karena ada Informasi yang dikecualikan;
13. Bahwa Pemohon menyatakan yang sudah didapatkan hanya nama toko dan foto, 2 point dalam satu pertanyaan;
14. Bahwa Pemohon menyatakan sudah menerima 2 Dokumen yaitu nama Pihak ketiga pada Dokumen angka 1 dan softfile LRA tidak sesuai dengan yang Pemohon minta;
15. Bahwa Pemohon menyatakan Dokumen yang didapatkan akan disinkronkan benar atau tidak realisasinya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan dibeli karena itu di Publis oleh Badan Publik Kabupaten Tangerang;
16. Bahwa Pemohon menyatakan karena Dokumen yang diminta diberikan tidak akan disengketakan karena kalau dikasih lihat saja Pemohon akan menerima;
17. Bahwa Pemohon menyatakan kedepannya tidak akan menambahkan Nomenklatur Kepala PPID; dan
18. Bahwa Pemohon menyatakan akan memperkaya regulasi mengenai Regulasi Keterbukaan Informasi Publik agar sesuai dengan Nomenklatur.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat tertanggal 17 Juli 2024 yang ditujukan kepada Kepala PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Bukti P-2	Salinan Surat tertanggal 08 Agustus 2024 dengan Nomor : 900/6298/VIII/Bapenda/2024 yang ditujukan kepada Entus Haerul Mamun berdasarkan Permohonan tanggal 17 Juli 2024.
Bukti P-3	Salinan Surat tertanggal 05 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Bukti P-4	Salinan Surat dengan Nomor: 900/6428/VIII/Bapenda/2024 yang ditujukan kepada Entus Haerul Mamun berdasarkan surat tanggal 05 Agustus 2024.

Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditandatangani oleh Entus Haerul Mamun.
Bukti P-6	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 04 September 2024.
Bukti P-7	Akta Registrasi Sengketa 119/REG-PSI/Vi/2024.
Bukti P-8	Fotocopy KTP atas nama Entus Haerul Mamun NIK 3603181408910010.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 30 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Termohon yang diwakili oleh Agus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2024 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima Surat Pemohon tertanggal 17 Juli 2024 yang ditujukan kepada PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang diterima oleh Jihan PKL (Anak Sekolah Magang);
2. Bahwa Termohon menyatakan mekanisme surat masuk ke Resepsionis dan teregister pada Surat masuk dan akan diserahkan kepada Sekretaris Badan dan akan naik kepada Kepala Badan untuk di Disposisi;
3. Bahwa Termohon menyatakan hak Badan Publik menjawab Permohonan Informasi selama 10 Hari Kerja;

4. Bahwa benar Termohon menerima Surat tertanggal 05 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Bahwa Termohon menyatakan Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah Sekretaris Daerah;
6. Bahwa Termohon menyatakan Surat tertanggal 08 Agustus 2024 dengan Nomor: 900/6298/VIII/Bapenda/2024 adalah jawaban Permohonan yang awal;
7. Bahwa Termohon menyatakan menjawab Surat Permohonan Informasi lebih dari 10 Hari Kerja, karena pada saat Permohonan masuk pimpinan Pemohon sedang bertugas diluar kota dan kebetulan Sekretaris Badan sedang mengalami sakit yang berat;
8. Bahwa benar Termohon menyatakan menjawab Surat Permohonan Informasi melalui email;
9. Bahwa Termohon menyatakan Surat dibuat tanggal 08 Agustus 2024 setelah ditandatangani karena Sekretaris Badan Sakit maka dikirimkan tanggal 16 Agustus 2024;
10. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen informasi yang diminta oleh Pemohon berdasarkan Keputusan Dinas KOMINFO Kab. Tangerang Nomor: 048/Kep.70-DISKOMINFO/2022 tanggal 7 Maret 2022 merupakan Informasi yang dikecualikan;
11. Bahwa Termohon menyatakan kendala kenapa Surat Jawaban Keberatan dikirimkannya lama karena Sekretaris sakitnya parah dan baru bisa dikirimkan pada tanggal 03 September 2024 dari tanggal 26 Agustus 2024;
12. Bahwa Termohon menyatakan tidak ada PLH yang menggantikan Sekretaris dan akhirnya diambil alih oleh Kepala Badan;
13. Bahwa Termohon menyatakan memang Informasi yang diminta jika dilihat berdasarkan UU 14 Tahun 2008 adalah Informasi yang terbuka;
14. Bahwa Termohon menyatakan insyallah Badan Publik di Kab. Tangerang terbuka;
15. Bahwa Termohon menyatakan di BAPENDA ada PPID Pelaksana dan sedang sakit;

16. Bahwa Termohon menyatakan Keputusan DISKOMINFO adalah Keputusan mengenai Pengecualian Informasi Publik tapi Termohon tidak tahu persis; dan

17. Bahwa Termohon menyatakan salah menafsirkan aturan-aturan yang berlaku.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan surat tertanggal 17 Juli 2024 yang ditujukan kepada Kepala PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Bukti T-2	Salinan Surat tertanggal 08 Agustus 2024 dengan Nomor : 900/6298/VIII/Bapenda/2024 yang ditujukan kepada Entus Haerul Mamun berdasarkan Permohonan tanggal 17 Juli 2024.
Bukti T-3	Salinan Surat tertanggal 05 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Bukti T-4	Salinan Surat dengan Nomor: 900/6428/VIII/Bapenda/2024 yang ditujukan kepada Entus Haerul Mamun berdasarkan surat tanggal 05 Agustus 2024.
Bukti T-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditandatangani oleh Entus Haerul Mamun.
Bukti T-6	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 04 September 2024.
Bukti T-7	Akta Registrasi Sengketa 119/REG-PSI/Vi/2024.
Bukti T-8	Fotocopy KTP atas nama Entus Haerul Mamun NIK 3603181408910010 dan Tri Samiharto NIK 3671071802840001
Bukti T-9	Surat Kuasa Nomor: B/900.1.13/7330/X/Bapenda/2024 tertanggal 07 Oktober 2024.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.9], paragraf [2.10], dan paragraph [2.11].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Absolut Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP *jo* Pasal 26 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik selanjutnya disebut PERBUP SLIP menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.6] sampai paragraf [3.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.14] Menimbang berdasarkan bukti Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon (Bukti P-1) dan Termohon (Bukti T-1) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam Surat tertanggal 17 Juli 2024 ditujukan Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

[3.15] Menimbang berdasarkan uraian paragraf berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.12] angka 17 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah "Pemohon menyatakan kedepannya tidak akan menambahkan Nomenklatur Kepala PPID".

[3.16] Majelis Komisioner berpendapat (Bukti P-1) dan Termohon (Bukti T-1) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam Surat tertanggal 17 Juli 2024 ditujukan Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *jo* Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik tidak dikenal istilah Permohonan Informasi diajukan kepada "KEPALA PPID", melainkan kepada PPID, PPID Pelaksana dan/atau Badan Publik.

[3.17] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 17 Juli 2024 yang ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang salah prosedur karena istilah Kepala PPID tidak dikenal dalam ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *jo* Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.17] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Bahwa Pemohon telah salah dalam menuliskan surat Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Sebagaimana PerKI Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik *jo* Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik *jo* PerKI 01 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat tidak memiliki kewenangan Absolut terhadap perkara *a quo*.

[3.19] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.20] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Absolut Komisi Informasi Provinsi Banten tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Kewenangan Absolut Komisi Informasi Provinsi Banten Tidak Terpenuhi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Moch Ojat Sudrajat S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 10 Oktober 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

ttd

(Mansur)